

ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN INDUSTRI GULA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**Danang Bagus Diantoro^{1*}, Ahmad Mukhlishin²**¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia² Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia*Correspondence: ✉ danangthejak@gmail.com**Abstract**

Industrial development can generate both positive and negative impacts on surrounding communities, particularly through environmental pollution and socio-economic changes. This study aims to analyze community perceptions of the existence of the sugar industry in Mataram Udik Village, Bandar Mataram District, Central Lampung Regency, and to examine these perceptions from the perspective of Maslahah Mursalah. This research employed a qualitative field research approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews consisting of community members, village officials, and representatives of the sugar industry, as well as documentation. The collected data were analyzed using the interactive model of data analysis, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The novelty of this study lies in integrating empirical community perceptions with the Islamic legal principle of Maslahah Mursalah to evaluate the legitimacy of industrial activities from both socio-economic and environmental perspectives. The findings reveal that although some residents continue to experience negative environmental impacts, such as air pollution and environmental degradation, most respondents acknowledge that the sugar industry has significantly improved local socio-economic conditions by creating employment opportunities and encouraging small business development. From the perspective of Maslahah Mursalah, the existence of the sugar industry is considered permissible in Islamic law because it provides greater public benefit (maslahah) than harm (mafsadah), provided that environmental sustainability and community welfare continue to be protected.

Article History

Received: 20-06-2026

Revised: 11-07-2026

Accepted: 11-07-2026

Keywords:

Community Perception;
Environmental Impact.
Maslahah Mursalah;
Socio-Economic Impact;
Sugar Industry;

Abstrak

Pembangunan industri dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat, terutama terhadap kondisi lingkungan serta kehidupan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan masyarakat terhadap keberadaan industri gula di Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, serta mengkajinya berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap masyarakat, aparat kelurahan, dan pihak industri, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian pandangan empiris masyarakat dengan konsep *Maslahah Mursalah* sebagai dasar evaluasi keberadaan industri dari aspek hukum Islam, sosial ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengeluhkan dampak negatif berupa polusi udara dan pencemaran lingkungan. Namun demikian, mayoritas masyarakat menilai keberadaan industri gula telah meningkatkan kondisi sosial ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat di sekitar kawasan industri. Berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*, keberadaan industri gula dipandang diperbolehkan dalam Islam karena memberikan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemudaratannya, sepanjang pengelolaan industri tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Histori Artikel

Diterima: 20-06-2026

Direvisi: 11-07-2026

Disetujui: 11-07-2026

Kata Kunci:

Dampak Lingkungan.
Dampak Sosial Ekonomi;
Industri Gula;
Maslahah Mursalah;
Pandangan Masyarakat;

A. PENDAHULUAN

Sektor industri merupakan *leading sector* dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya termasuk pertanian, perdagangan dan jasa, maupun sektor lainnya. ([Rahmadani & Yasin, 2024](#)) Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan industri gula merupakan hal yang penting mengingat bahwa sifat industri gula yang tergolong dalam klasifikasi industri padat karya dan menghasilkan nilai tambah yang cukup besar melalui upah, laba dan sewa lahan.

Industri gula memiliki karakteristik yang unik karena selain berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaannya juga sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dan interaksi langsung dengan masyarakat sekitar. Konsekuensinya, aktivitas industri tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi berupa peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan usaha pendukung, dan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif berupa pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta perubahan kondisi sosial budaya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan industri tidak cukup diukur dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari sejauh mana aktivitas industri mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. ([Aji Setiawan et al., 2022](#))

Dalam kajian hukum Islam, sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum suatu masalah pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu nash dan *ra'yu* (rasio). ([Ahmad Khoirur Roziqi & Syamsun Ni'am, 2025](#)) Termasuk dalam kategori nash ialah Alquran dan Hadis, sedang yang tergolong dalam kategori *ra'yu* ialah selain dari keduanya. Adapun jika ditinjau dari kekuatannya, sumber tersebut dapat digolongkan atas sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Salah satu sumber hukum yang termasuk dalam kategori *ra'yu* dan tidak disepakati oleh ulama adalah *masalah mursalah*.

Maslahah mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus. ([Adinugraha & Mashudi, 2018](#)) Maksud dari pengambilan *masalah* tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan manusia. Di antara ulama yang menolak *masalah mursalah* sebagai salah satu sumber dalam menetapkan hukum adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganggap bahwa ketetapan syariat telah cukup, baik ketetapan itu berupa nash Alquran dan Hadis, maupun berupa ketetapan hukum lainnya seperti *ijma'* dan *qiyas*. ([Aris, 2013](#))

Dalam konteks pembangunan industri modern, konsep *masalah mursalah* memiliki relevansi yang sangat kuat karena mampu menjadi instrumen penilaian terhadap berbagai persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Melalui pendekatan ini, setiap aktivitas industri dapat dinilai berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut menghadirkan kemanfaatan (*jalb al-mashalih*) yang lebih besar dibandingkan kemudharatan (*dar' al-mafasid*) yang ditimbulkan. ([Gofar et al., 2025](#)) Dengan demikian, keberadaan suatu industri tidak hanya dipandang dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek kemanfaatan nyata bagi masyarakat serta dampaknya terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Kegiatan pembangunan industri dimanapun dan kapanpun dapat menimbulkan dampak karena adanya campuran bahan kimia tertentu atau zat-zat yang dapat merusak atau merugikan lingkungan. Keberadaan produksi industri suatu daerah dalam skala industri besar maupun kecil akan memberikan pengaruh dan perubahan pada masyarakat baik dalam kondisi ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat kawasan industri tersebut. Pabrik Gula di wilayah Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram adalah salah satu industri yang bergerak dibidang pengolahan tebu yang memproduksi 6 bulan sekali non-stop atau bisa setara dengan 24 jam. Aktivitas industri tersebut menghasilkan limbah berupa padat, cair, dan gas. Hal ini mengakibatkan keadaan kesehatan pada lingkungan sehingga perlu mendapat perhatian. Dampak limbah ditinjau dari dampak terhadap kesehatan yaitu

dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Penyakit terjadi karena terdapat virus yang berasal dari pembuangan hasil limbah dengan pengelolaan yang kurang tepat. Sehingga menjadi suatu permasalahan lingkungan, persoalan ini juga yang menjadi problematika bagi masyarakat sekitar seperti banyaknya keluhan yang timbul akibat dampak pembuangan limbah sembarangan, namun terlepas dari itu semua masyarakat pun masih terkena dampak positif akibat keberadaan industri gula di tengah-tengah mereka yakni dari segi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu masyarakat tidak berani mengeluh secara langsung kepada pihak industri karna mereka masih menganggap ada hal positif dari keberadaan industri tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, keberadaan industri memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi lokal. ([Permana et al., 2024](#)) Namun di sisi lain, masyarakat juga harus menghadapi konsekuensi berupa pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan akibat aktivitas produksi. ([Alifah et al., 2024](#)) Dilema tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena persepsi masyarakat terhadap keberadaan industri tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang diterima, tetapi juga oleh pengalaman mereka dalam menghadapi dampak lingkungan yang muncul secara langsung.

Persepsi masyarakat merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan industri karena mencerminkan tingkat penerimaan sosial (*social acceptance*) terhadap aktivitas industri. ([Sugiannor & Anjani, 2025](#)) Persepsi tersebut terbentuk melalui pengalaman masyarakat dalam merasakan manfaat maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri. Oleh sebab itu, analisis terhadap persepsi masyarakat tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi empiris di lapangan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan industri yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. ([Nur et al., 2025](#))

Putri Ambar Sari ([Sari Putri Ambar, 2018](#)) dalam penelitiannya menyatakan Tingkat efisiensi pada industri gula merah tebu Desa Dukuh kategori baik. Penekanan biaya pada saat produksi seperti enggunan ampas tebu sebagai bahan bakar dan cara memperoleh bahan baku dengan sistem tebas menjadikan output maksimal serta mampu mengalami Increasing Return to Scale atau skala hasil naik. Irfan mengungkapkan banyak petani yang merasakan peningkatan mengenai pendapatan, mata pencaharian yang tepat, pendidikan bagi anak-anak mereka, setelah adanya pabrik gula petani yang awalnya tidak mampu menyekolahkan adanya sampai masa SMA kini bisa menyekolahkan sampai SMA dan seterusnya, mereka juga meningkatkan kehidupan mereka dengan memiliki barang-barang atau alat-alat peertanian yang dari awalnya mereka menyewa sampai pada akhirnya mereka memiliki sendiri, sebagian petani juga lebih memprioritaskan kesehatannya karena pendapatannya yang telah meningkat. ([Irfan, 2019](#))

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji keberadaan industri gula dari aspek ekonomi, efisiensi produksi, maupun dampak sosial ekonomi masyarakat. Penelitian Putri Ambar Sari ([2018](#)) berfokus pada efisiensi industri gula merah tebu, sedangkan Irfan ([2019](#)) menitikberatkan pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah berdirinya pabrik gula. Penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan industri gula dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya teori *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis persepsi masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan keberadaan industri gula melalui perspektif *maslahah mursalah* sebagai landasan penilaian hukum Islam terhadap aktivitas industri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dampak sosial ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memberikan konstruksi normatif mengenai batasan kemaslahatan industri dalam perspektif syariah. Kebaruan atau novelty pada penelitian ini terletak pada pandangan masyarakat terhadap keberadaan industri gula ditinjau dari *maslahah mursalah*.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan ekonomi, manajemen, maupun sosiologi dalam menganalisis keberadaan industri gula. Pendekatan tersebut belum memberikan penjelasan mengenai bagaimana manfaat dan kemudahan industri dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Padahal, dalam perspektif syariah, setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan. Dengan

demikian, diperlukan suatu kajian yang mengintegrasikan kondisi empiris masyarakat dengan pendekatan normatif hukum Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai legitimasi keberadaan industri gula.

Kajian ini menjadi penting mengingat pembangunan industri pada era modern dituntut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan nilai-nilai keagamaan. Perspektif *maslahah mursalah* diharapkan mampu memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menilai apakah keberadaan industri gula benar-benar membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan kemudaratannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola industri yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap keberadaan industri gula ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena bertujuan memperoleh data empiris secara langsung dari masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap keberadaan industri gula di Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. ([Darmalaksana, 2020](#)) Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap pengalaman, persepsi, dan penilaian masyarakat yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah para warga sekitar Kelurahan Mataram Udik, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah, peneliti mencari data untuk membuktikan fakta dilapangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis. ([Sulung & Muspawi, 2024](#))

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), ([Simons, 2014](#)) yaitu mengkaji secara mendalam fenomena keberadaan industri gula pada lokasi penelitian sebagai suatu kasus yang memiliki karakteristik khusus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan masyarakat, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maslahah mursalah*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. ([Sulung & Muspawi, 2024](#)) Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan industri gula, tokoh masyarakat, serta karyawan industri yang memahami aktivitas operasional perusahaan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur mengenai industri, hukum Islam, dan konsep *maslahah mursalah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi lingkungan sekitar industri, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pandangan masyarakat terhadap dampak positif dan negatif keberadaan industri gula. ([Alhamid & Anufia, 2019](#)) Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, foto, serta data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, karyawan industri, dan sumber tertulis, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sofwatillah et al., 2024) Data hasil penelitian terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan dampak keberadaan industri gula, kemudian dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris terhadap konsep *maslahah mursalah*. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah keberadaan industri gula lebih banyak menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) atau justru menimbulkan kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi masyarakat sekitar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat terhadap Keberadaan Industri Gula

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa Bapak Rudi, Bapak Suyoto, dan Bapak Siswanto adalah warga atau masyarakat kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah yang tempat tinggal nya berdekatan dengan industri gula disana. Industri gula di daerah tersebut termasuk salah satu industri gula terbesar se Indonesia yang lokasinya berada ditengah-tengah lahan perkebunan tebu.

Produk gula kristal putih yang diproduksi industri ini sudah sangat terkenal dan menjadi pilihan utama untuk konsumsi masyarakat indonesia. Sebelum industri gula berdiri mayoritas masyarakat masih berprofesi sebagai petani dan lahan atau lingkungan disekitar masih sangat asri belum terjamah oleh manusia. Namun setelah industri gula tersebut berdiri banyak pohon-pohon yang ditebang guna untuk membuka lahan perkebunan. Respon dari masyarakat pun cukup baik pada saat itu karena masyarakat diberikan lapangan pekerjaan dan belum ada pandangan negatif dari masyarakat terhadap keberadaan industri gula.

Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai merasakan dampak yang terjadi terhadap lingkungan seperti : polusi udara akibat asap pembakaran tebu, limbah hasil buangan industri tidak dibuang ditempat yang seharusnya, dll. Tetapi masyarakat pun tidak berani protes karna mau tidak mau berdirinya sebuah industri sudah pasti ada perizinannya. Masyarakat hanya bisa mengeluh kepada pihak-pihak yang bekerja di dalamnya.

Pengelolaan limbah hasil buangan industri gula sebenarnya sudah di buatkan tempat khusus oleh pihak industri namun kenyataannya masih banyak oknum pekerja yang lalai dan membuangnya sembarangan, biasanya dibuang di jalan-jalan ataupun waduk atau kali. Bahkan ada yang mengatakan limbah industri tersebut malah dijadikan pembangkit listrik. Limbah hasil industri ini dibagi menjadi 2 yaitu : limbah padat dan limbah cair.

Semenjak industri gula berdiri belum pernah ada bantuan sosial terhadap masyarakat, kecuali pada momen-momen tertentu misal momen pemilu atau acara-acara tertentu. Namun masyarakat pun sangat terbantu karena lapangan pekerjaan yang diberikan sangat luas sehingga yang awalnya hanya sebagai petani sekarang bisa mendapatkan pekerjaan sebagai buruh, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar industri gula pun meningkat, masyarakat jadi tidak kebingungan lagi dalam mencari pekerjaan.

Bahkan masyarakat dalam wawancara memberitahukan bahwasannya kehidupan mereka terbantu dengan adanya industri gula tersebut. Banyak usaha-usaha yang dapat dilakukan seperti : berjualan, membuka warung makan, dll. Terkadang banyak masyarakat luar yang sengaja pindah atau membuka usaha disekitar industri karena memang prospek nya bagus.

Menurut ibu wati selama beliau tinggal di kelurahan Mataram Udik, lingkungan di wilayah tersebut masih banyak terdapat lahan-lahan yang belum terjamah manusia dan masih seperti hutan. Namun setelah industri gula tersebut berdiri lahan tersebut berubah menjadi sebuah perkebunan tebu yang banyak menimbulkan polusi.

Menurut ibu sumarni yang pernah melihat langsung bagaimana proses pembuangan limbah hasil industri, masih terdapat beberapa oknum pekerja yang tidak bertanggung jawab dan membuang limbah tersebut di jalan-jalan serta di waduk atau kali. Kemudian menurut bapak saidi, bapak fahri, dan ibu ani tanggung jawab terhadap masyarakat seperti bantuan sosial pun sangat jarang dirasakan oleh masyarakat, bantuan sosial biasanya hanya ada ketika terdapat momen-momen tertentu saja.

Lain halnya dengan pendapat dari bapak sugeng dan bapak ardi yang mana beliau berkata bahwa memang benar terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan industri gula tersebut, namun sampai saat ini nyatanya lebih banyak dampak positif yang ditimbulkan seperti; perekonomian masyarakat terbantu, banyak masyarakat yang mendapat pekerjaan, serta banyak masyarakat dalam maupun luar yang membangun usaha-usaha di sekitar industri gula tersebut. Mungkin sebagian masyarakat lupa bahwa berdirinya industri gula sudah mendapat persetujuan dari masyarakat dan pemerintah sebelumnya jadi semua itu memang sudah ada perizinan nya.

Bapak Agus adalah seorang karyawan industri gula bagian laboratorium atau *Research And Development* yang bertugas sebagai pengawas bahan baku dan pengawas lapangan (lahan perkebunan tebu). Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa " proses pembuatan gula disini dimulai dari penanaman bibit tebu sampai tebu tersebut tumbuh dan dirasa sudah matang, ciri-cirinya batang tebu lebih berisi dan daun-daunnya sudah lebat. Kemudian jika sudah masuk waktu panen tebu akan dibakar gunanya agar memudahkan pekerja dalam menebang serta mematangkan batang tebu supaya air yang dihasilkan lebih banyak. Setelah itu tebu akan dibawa ke pabrik untuk proses pengelolaan selanjutnya sampai menjadi gula kristal atau gula pasir dengan dicampurkan bersama bahan-bahan yang lain. Air tebu yang sudah menjadi gula akan di sortir mana gula yang bagus untuk dipasarkan dan gula untuk konsumsi rumah".

Limbah hasil proses pembuatan gula akan di kumpulkan dan dibuang di tempat pembuangan limbah yang sudah disediakan. Teruntuk limbah padat akan di buang di lahan-lahan yang akan di tanami bibit tebu guna untuk menggemburkan dan menyuburkan lahan.

Selama industri gula ini berdiri Bapak Agus setiap bulannya mendapatkan bantuan gula gratis sekitar 3-5 kg. Namun tidak untuk pekerja biasa dan warga sekitar dari pihak industri tidak pernah memberikan bantuan sosial apapun kecuali ada momen-momen tertentu.

Bapak Pendi adalah salah satu karyawan di industri gula bagian workshop atau pengawas pabrik. Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa " proses pembuatan gula di industri ini sesuai dengan SOP industri dilakukan setahun sekali yaitu selama 6 bulan masa panen dan 6 bulan masa penanaman tebu, dan semua proses pengolahan dilakukan melalui mesin dikendalikan oleh komputer yang dioperasikan oleh beberapa orang, tebu yang sudah dipanen akan dimasukan kedalam mesin penggilingan guna untuk mendapatkan nira tebu, kemudian nira tebu tersebut akan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain agar tercipta gula kristal, setelah itu gula kristal akan disortir kembali guna untuk memilih gula yang bagus untuk dipasarkan ke masyarakat dan gula yang hanya untuk dikonsumsi sendiri".

Limbah hasil buangan tidak langsung dibuang begitu saja, limbah tersebut akan dibuat sebagai pupuk untuk penanaman bibit tebu yang bagus, limbah cairnya pun akan dibuang ketempat pembuangan limbah. Setiap tahunnya pun para pekerja tetap di industri ini akan mendapatkan bantuan gula maupun sembako, tapi tidak untuk pekerja biasa. Kemudian untuk bantuan ke masyarakat luar hanya diberikan saat momen-momen tertentu saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Mataram Udik memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan industri gula. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman langsung masyarakat dalam merasakan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. Sebagian masyarakat menilai bahwa industri gula memberikan manfaat yang besar

bagi kehidupan mereka, terutama dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi melalui terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya peluang usaha, serta bertambahnya pendapatan masyarakat. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya menyoroti dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, polusi udara akibat proses pembakaran tebu, dan dugaan pengelolaan limbah yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan industri tidak hanya menghasilkan konsekuensi ekonomi, tetapi juga membawa implikasi sosial dan lingkungan. Masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung cenderung memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan masyarakat yang lebih banyak merasakan dampak lingkungan. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap industri tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh keseimbangan antara manfaat dan kerugian yang mereka alami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irfan (2019) yang menyatakan bahwa keberadaan pabrik gula mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya aktivitas ekonomi lokal. Demikian pula penelitian Putri Ambar Sari (2018) menjelaskan bahwa industri gula memiliki kontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan dimensi yang lebih luas karena tidak hanya mengidentifikasi manfaat ekonomi, tetapi juga mengungkap adanya persoalan lingkungan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberadaan industri.

Selain manfaat ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat masih mengharapkan peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), khususnya dalam bentuk bantuan sosial, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta perlindungan terhadap kualitas lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu industri tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar melalui pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Industri Gula ditinjau dari *Maslahah Mursalah* di Kelurahan Mataram Udik.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah masyarakat dan pekerja industri gula di Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* yang mana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dibedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. (Astuti et al., 2024) Kata *maslahat* diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Salah satu poin dari keistimewaan hukum islam adalah bahwa hukum islam itu diterapkan berdasarkan *kemaslahatan* manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam perspektif hukum Islam, penilaian terhadap suatu aktivitas tidak hanya didasarkan pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga pada tingkat *kemaslahatan* yang dihasilkan bagi masyarakat. (Nurdin et al., 2022) Konsep *maslahah mursalah* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, dengan syarat aktivitas tersebut mendatangkan kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perubahan zaman, karena itu mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan agar hukum islam mampu merespon dan memelihara *kemaslahatan* hidup masyarakat yang menjadi tujuan syariat islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan masyarakat, maka hukum islam akan terkesan statis. Syarat-syarat *masalah mursalah*, ([Rizki Fadilah & Dhiauddin Tanjung, 2024](#)) seperti:

Maslahat yang dimaksud adalah *maslahat* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi *kemaslahatan* dan menolak kerusakan. Jika *maslahat* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan *maslahat*.

Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara *kemaslahatan* kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun *ijma'* dan *qiyas*. *Maslahat Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap keberadaan industri gula. Setelah melakukan riset, disini terdapat beberapa masyarakat masih mengeluh terhadap dampak negatif yang di akibatkan oleh keberadaan industri yaitu dampak lingkungannya seperti : polusi udara dan pencemaran lingkungan. Namun mayoritas masyarakat banyak yang merasa semenjak industri gula ini berdiri kondisi sosial ekonomi masyarakat terbantu, masyarakat banyak yang bekerja dan membuka usaha di sekitaran industri. Jadi menurut beberapa masyarakat banyak dampak positif yang di timbulkan dari keberadaan industri gula.

Oleh karena itu, jika pandangan masyarakat dilihat dalam perspektif *masalah mursalah* dapat disimpulkan dengan melihat konsep serta syarat-syarat nya, bahwa masalah yang terjadi pada masyarakat sekitaran industri gula memang benar adanya bukan diperoleh dari dugaan semata, masalah tersebut bersifat umum karena melibatkan masyarakat banyak, selama tidak bertentangan dengan hukum islam dimana industri tersebut menjadi salah satu bentuk usaha yang memang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam masyarakat kelurahan Mataram Udik.

Dalam perspektif hukum Islam, penilaian terhadap suatu aktivitas tidak hanya didasarkan pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga pada tingkat *kemaslahatan* yang dihasilkan bagi masyarakat. Konsep *masalah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, dengan syarat aktivitas tersebut mendatangkan kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurut Al-Ghazali, suatu *kemaslahatan* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu memberikan manfaat yang nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan industri gula memenuhi unsur *kemaslahatan* karena memberikan manfaat yang dirasakan

secara luas oleh masyarakat, terutama dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kemudharatan berupa pencemaran lingkungan akibat polusi udara serta dugaan pembuangan limbah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, yaitu mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Oleh karena itu, manfaat ekonomi yang dihasilkan industri tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Apabila dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah*, maka keberadaan industri gula pada dasarnya tetap dapat diterima karena manfaat yang dihasilkan lebih dominan dibandingkan kemudharatan yang ditimbulkan. Akan tetapi, legitimasi tersebut bersifat kondisional, yaitu selama pihak industri terus melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan, meningkatkan kualitas pengelolaan limbah, serta memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan tidak hanya menekankan pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *maslahah mursalah* memiliki relevansi dalam menjawab persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan industri. Konsep tersebut memberikan ruang bagi hukum Islam untuk menilai suatu aktivitas berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan secara nyata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan industri gula tidak cukup dinilai hanya dari aspek legalitas formal atau kontribusi ekonominya, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana aktivitas industri mampu mewujudkan keadilan sosial, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan industri gula ditinjau dari *maslahah mursalah* lebih banyak mengandung *maslahat* nya daripada *mudharat* nya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan penerapan teori *maslahah mursalah* sebagai instrumen analisis terhadap aktivitas industri modern. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap keberadaan industri harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pandangan masyarakat terhadap keberadaan industri gula ditinjau dari *maslahah mursalah* di kelurahan mataram udik. Keberadaan industri gula di tengah-tengah masyarakat akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, semua itu tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan idustri gula tersebut. Minoritas masyarakat menganggap keberadaan industri gula memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, namun mayoritas masyarakat menganggap keberadaan industri gula memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan seperti polusi udara akibat pembakaran tebu, dan pembuangan limbah hasil industri yang masih sembarangan. Dampak positif yang terjadi ialah meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, terbuka nya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar industri.

Berdasarkan Analisis Konsep *Maslahah Mursalah* dan Kaitannya Terhadap Keberadaan Industri Gula di Kelurahan Mataram Udik yang dilakukan melalui penelitian kepada pihak-pihak terkait dan konsep *Maslahah Mursalah*, keberadaan industri gula di Kelurahan Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah diperbolehkan menurut Islam selama

tidak ada dalil yang melarangnya, karena lebih banyak mengandung *maslahat* nya dari pada *mudharat* nya. Usaha industri sendiri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Ahmad Khoirur Roziqi, & Syamsun Ni'am. (2025). METODOLOGI KAJIAN ISLAM: Studi Analisis Hukum Fiqh dalam Pendekatan Rasional Argumentatif (Metode Burhani). *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 1(1), 100–115. <https://doi.org/10.63398/jsimahadaly.v1i1.40>
- Aji Setiawan, R., Hermawan Adinugraha, H., & Abdurrahman Wahid, U. (2022). ANALISIS PENGARUH INDUSTRI PABRIK GULA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SRAGI. *KAJEN*, 6(1), 42–53.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*.
- Alifah, I., Fitriyani, N., Amburika, N., & Prasetya Adi, N. (2024). Analisis Pengaruh Limbah Pabrik Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai: Studi Kasus Dan Implikasi Terhadap Lingkungan. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 4(3), 185–191. <https://doi.org/10.58218/lambda.v4i3.974>
- Aris, A. (2013). Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum. *Diktum*, 11(1), 93–99. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i1.97>
- Astuti, S. W., Rehan, M., & Afriza, M. (2024). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990431>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan Wahyudin. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Gofar, A., Amina, S., & Bustanul Ulum Krai Lumajang Nisrina Fajrin, S. (2025). REKONSTRUKSI KONSEP MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI BASIS IJTIHAD KONTEMPORER DALAM MENJAWAB TANTANGAN MODERNITAS. *TAMADDUN*, 10(1).
- Irfan. (2019). *Dampak Sosial Ekonomi Pabrik Gula Takalar Terhadap Masyarakat Sekitar Didesa Barugaya Kecamatan Polongbangken Utara Kabupaten Takalar* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Nur, Muh., Razak, A., Tambunan, R., Yuana, I., & Rahmah, W. (2025). Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tambang Ditinjau Dari Sisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Utara. *Journal of Comprehensive Science*, 4(8), 2476–2491. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i8.3454>
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>
- Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah Daerah dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat: Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 001–028. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872>
- Rahmadani, R. P., & Yasin, M. (2024). STRATEGI INDUSTRIALISASI “STRATEGI INDUSTRI PADA EKONOMI MAKRO.” *JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 1(5). <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>
- Rizki Fadilah, & Dhiauddin Tanjung. (2024). WAKAF TUNAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *YUSTISI*, 11(3), 256–269. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17893>

- Sari Putri Ambar. (2018). *ANALISIS EFISIENSI INDUSTRI GULA MERAH TEBU (STUDI PADA DESA DUKUH KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI)* [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Simons, H. (2014). Case study research: in-depth understanding in context. In *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford University Press.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha Deassy Arestya. (2024). TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH. *Journal Genta Mulia*, 15(2).
- Sugiannor, S., & Anjani, A. (2025). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA SUNGAI BAKUNG. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.31602/as.v10i1.18694>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3).